

# ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Ekklesia Abdi Prayoga<sup>1</sup>, Sunny Ummul Firdaus<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan yang ada di Kabupaten Klaten terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dalam setiap kehidupan manusia. Negara wajib menjamin hak tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat perindungannya. Pemerintah Kabupaten Klaten yang menjalankan fungsi otonomi wajib menjalankan peraturan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terdapat 4 peraturan yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara substansi hukumnya, namun terdapat perintah pembuatan peraturan bupati yang belum dilaksanakan yaitu peraturan yang memang mengatur tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas itu sendiri, sehingga terdapat kekosongan hukum.

**Kata Kunci :** Hak, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik.

## ABSTRACT

*This research analyzes existing policies in Klaten Regency related to the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of public services. Human rights are rights that are inherently inherent in every human life. The state is obliged to guarantee these rights by using legislation as a means of protection. The District Government of Klaten which carries out the autonomy function is obliged to carry out regulations which are indeed its duties and responsibilities. There are 4 regulations relating to the delivery of public services for persons with disabilities. These regulations have fulfilled the principles of the formation of laws and regulations in substance, but there are orders that have not been implemented yet by regents, namely regulations that regulate public services for persons with disabilities themselves, so there is a legal vacuum.*

**Keywords :** Rights, Persons with Disabilities, Public Services.

## A. PENDAHULUAN

Isu hukum dalam penulisan ini adalah kemampuan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pemenuhan

---

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik. Fokus tulisan ini adalah *pertama* mengenai kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terkait pemenuhan hak penyandang dsabilitas dalam bidang pelayanan publik. *Kedua*, menganalisis substansi hukum kebijakan tersebut dalam mengakomodasi permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya pelayanan publik.

Melalui Pasal 28 I ayat (4), negara berhak melindungi, memajukan, menegakkan, dan melaksanakan pemenuhan akan hak asasi manusia setiap warga negara. Tanggung jawab negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia salah satunya tertulis dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, sehingga Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil seperti Kabupaten/Kota dan desa. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Kansil, 2002 : 2-3). Kemudian hal ini menciptakan sebuah konsep hierarki yang merupakan sebuah kesatuan dalam menyelenggarakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana satu dengan yang lain harus bersesuaian. Sehingga ketika dikaitkan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka dapat dikatakan daerah-daerah otonom ini memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan penyandang disabilitas, yang kemudian harapannya hak ini dapat diwujudkan bagi semua penyandang disabilitas di Indonesia. Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya. Pengertian tanggung jawab harus memenuhi unsur kecakapan, beban kewajiban, dan perbuatan (Firdaus, 2017 : 19). Negara dianggap cakap untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar menjalankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dengan menggunakan segala kekuasaan yang melekat pada tubuh negara/pemerintah itu sendiri.

Penulis mencoba melihat realita pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten mengeluhkan kebanyakan pelayanan publik di Kabupaten Klaten tidak mendukung terhadap kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri, dan dari sebuah riset yang diadakan oleh Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) menyebutkan bahwa hanya ada 2 instansi yang mendukung terhadap kebutuhan disabilitas, sedangkan selebihnya tidak (Nugraha, 2019). Pelayanan publik melalui pelaksanaan pelayanan kesehatan juga masih terdapat ke-kurangan, antara lain adalah apabila tunanetra hendak berobat ke puskesmas, mereka masih terkendala dengan nomor antrian yang belum dalam bentuk braille atau tulisan sentuh, sehingga belum dirasa terdapat kesetaraan (Ayub, 2018).

Dari permasalahan ini, penulis mengangkat isu hukum mengenai apakah Pemerintah Kabupaten Klaten sudah melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik yang diakomodasi melalui instrumen kebijakan pemerintah. Dan melalui permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pelayanan Publik”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penulis menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten yang mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik. Kebijakan yang terdiri peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) menjadi bahan yang akan diuji oleh penulis, yang kemudian akan diuji dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, namun penulis hanya akan menggunakan 4 asas yang dapat digunakan dalam penelitian ini terkait dengan substansi hukum yang diteliti. Setiap substansi hukum yang termuat dalam kebijakan tersebut akan diuji dengan setiap asas yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan tersebut.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pelayanan Publik**

Kebijakan merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan agar masyarakat dapat hidup bernegara dan bermasyarakat

dengan baik. Masyarakat yang sangat kompleks dewasa ini membuat kebijakan perlu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sehingga kebijakan dapat dirasakan sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi setiap kepentingan masyarakat, termasuk kepada hak penyandang disabilitas yang dipandang sebagai kepentingan.

Kabupaten Klaten yang juga memiliki berbagai permasalahan terkait penyandang disabilitas tentunya tidak terlepas dari konteks pemenuhan hak ini. Banyaknya laporan terkait dengan kurangnya pemenuhan hak penyandang disabilitas membuat Pemerintah Kabupaten Klaten perlu banyak berbenah, terutama terhadap pemenuhan hak dalam bidang pelayanan publik.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membuat perubahan yang cukup mendasar terkait konsep disabilitas. Perubahan ini membuat peraturan perundang-undangan dibawahnya yang terkait dengan penyandang disabilitas perlu untuk disesuaikan. Dalam tingkatan kabupaten/kota, perlu adanya perubahan peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya sektor pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Klaten membuat peraturan daerah dan peraturan bupati terkait, yang antara lain:

a) Peraturan Daerah

Kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik di Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa peraturan daerah, yang mana adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- 2) Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

b) Peraturan Bupati

Disamping hadirnya peraturan daerah dalam melaksanakan sebuah pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik, dibentuk pula peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah. Dimana di Kabupaten Klaten memiliki 2 peraturan bupati terkait permasalahan ini, antara lain adalah :

- 1) Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
- 2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

## **2. Analisis Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pelayanan Publik terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik**

Sebuah kebijakan yang baik haruslah menjawab sebuah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, sebuah kebijakan biasanya dimuat ke dalam peraturan daerah (Perda). Perda merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Dimana lahirnya sebuah perda harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang mengenai hal ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama (Suharjono, 2014 : 22). Begitu pula terhadap peraturan bupati, sebagai peraturan yang tergolong sebagai peraturan perundang-undangan juga memiliki pengaruh yang cukup besar dikarenakan peraturan ini digunakan sebagai pelaksana dari peraturan daerah, sehingga memuat persoalan yang lebih detail.

Peraturan perundang-undangan yang baik perlu memiliki asas-asas yang baik pula di dalamnya, yang mana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan. Namun mengingat bahwa penelitian ini melihat kepada substansi hukum, maka hanya beberapa asas saja yang akan digunakan sebagai pisau analisis.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang secara khusus harus dipenuhi agar dalam melakukan kegiatannya tidak terdapat halangan selayaknya

orang biasa melakukannya. Hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten agar dibuatnya sebuah peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebuah peraturan akan memiliki sebuah kekurangan dan kelebihan, termasuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Demi sebuah kepastian hukum bagi penyandang disabilitas maka perlu melihat kualitas dari peraturan ini, dengan mengkaji melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang pelayanan publik.

a) Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan bahwa sebuah produk peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan tujuan yang hendak dicapai. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan mengatur atau memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Disisi lain Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kedua tujuan ini berbanding lurus satu sama lain, dimana pelayanan publik merupakan bagian hak bagi penyandang disabilitas yang perlu dijamin oleh hukum terkait pelaksanaannya, sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten berharap bahwa kedua peraturan ini mampu menjamin kepastian hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang baik.

b) Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dimaksudkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Alasan besar pembuatan kedua peraturan daerah ini adalah sebagai peraturan yang menindaklanjuti peraturan yang ada di atasnya. Menurut Pasal 6 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas ini mengandung aspek-aspek yang baik dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana terkait penelitian ini penulis menggunakan asas kemanusiaan dan asas keadilan untuk menilai baik buruknya peraturan mengenai substansi hukumnya : *pertama*, asas kemanusiaan ditunjukkan melalui Naskah Akademik dari Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan mengakomodasi konsep bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bukan sebagai obyek. Pemikiran ini dihiasi oleh pemahaman bahwa penyandang disabilitas bukan sebagai sisi yang perlu dikasihani, melainkan berada pada posisi yang sama dengan masyarakat non-disabilitas yang lainnya. Dalam segi pelayanan publik, asas kemanusiaan terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan dibentuknya pengaturan pelayanan khusus yang bertujuan agar penyandang disabilitas mendapatkan prioritas dan fasilitas/sarana yang mendukung. *Kedua*, asas keadilan diwujudkan melalui proporsionalitas yang diberikan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mewajibkan agar setiap pemenuhan hak memuat asas-asas yang demikian : 1) penghormatan martabat; 2) otonomi individu; 3) tanpa diskriminasi; 4) partisipasi penuh; 5) keragaman manusia dan kemanusiaan; 6) kesetaraan; 7) aksesibilitas; 8) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 9) inklusif; dan 10) perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Disisi lain Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten mewajibkan agar setiap pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang mengandung prinsip keadilan. Dalam konteks disabilitas, prinsip keadilan diartikan bahwa pelayanan publik perlu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik sarana prasarana maupun prioritas pelayanan.

c) Dapat Dilaksanakan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan

perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sebagai landasan filosofis, Naskah akademik dari Peraturan Daerah Nomor 29 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa pembentukan peraturan ini bertujuan agar negara melindungi dan melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Sila ke-5 Pancasila yang mendambakan sebuah keadilan sosial. Sedangkan dalam batang tubuh Peraturan Daerah Nomor 29 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menerangkan landasan filosofisnya melalui konsideran. Ringkasnya, kebijakan ini memiliki tujuan supaya negara menjamin dan mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Dan dalam rangka melayani setiap warga negara dan penduduk termasuk kepada penyandang disabilitas, negara melakukan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan sosiologi yang dijelaskan dalam Naskah Akademik dari Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah parahnya kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas dengan tersematnya stigma negatif masyarakat kepada penyandang disabilitas. Masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak memiliki kecakapan karena kekurangan fisiknya, sehingga seringkali dipinggirkan atau dipandang sebelah mata, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan angkutan umum, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengandung landasan sosiologis yang merespon kondisi kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara, dimana

penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga hak penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkreasi tidak dapat terpenuhi. Disisi lain landasan sosiologis yang terkandung dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Landasan yuridis menurut Nakah Akademik Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merujuk kepada Pasal 28 H dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berorientasi kepada hak memperoleh perlakuan khusus guna mencapai rasa keadilan dan hak bebas dari sikap diskriminasi. Di sisi lain landasan yuridis yang terdapat dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menerangkan bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas supaya menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Disini dapat dipahami bahwa kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dipandang sebagai sebuah permasalahan hukum, sehingga perlu dijamin pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konsideran huruf d disebutkan bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan”. Melihat tujuan tersebut, maka terdapat sebuah urgensi dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru dikarenakan terdapat pembaharuan peraturan

diatasnya, sehingga peraturan di bawahnya perlu menyesuaikan. Serta melalui konsideran huruf c Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan perlunya pembentukan Peraturan Bupati terkait pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Peraturan bupati pada dasarnya adalah sebuah delegasi dari peraturan daerah dalam rangka menjalankan peraturan daerah tersebut kedalam peraturan yang bersifat pelaksanaan (Aryani, 2017 : 155). Peraturan inilah yang diharapkan bagi penyandang disabilitas agar terpenuhi haknya. Namun sampai saat ini tidak terdapat peraturan yang dimaksud di atas, sehingga terjadi kekosongan hukum karena belum dibentuknya peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan bupati. Konsekuensinya, pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tidak memiliki kepastian hukum terkait pelaksanaan pemenuhan haknya.

d) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Kedayagunaan dimaksudkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyandang disabilitas yang merupakan satu kesatuan dari masyarakat yang tidak terpisahkan memiliki banyak permasalahan, dimana permasalahan yang sering dihadapi adalah permasalahan sosial-ekonomi. Stigma negatif dari masyarakat non-disabilitas membuat kondisi sosial penyandang disabilitas semakin buruk. Prasangka buruk bahwa penyandang disabilitas hanya menjadi beban bagi masyarakat dan negara karena keterbatasan fisik maupun mentalnya. Ditambah dengan pelayanan publik yang tidak ramah disabilitas, walaupun terdapat beberapa penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten

Klaten yang mulai terbuka dengan penyandang disabilitas. Sehingga permasalahan ini penting ditemukan solusinya agar tercipta sebuah persamaan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non-disabilitas lainnya. Dengan adanya sebuah peraturan yang mampu menjamin kepastian hukum terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka akan terwujud kehidupan masyarakat yang teratur.

#### **D. KESIMPULAN**

Bahwa di Kabupaten Klaten terdapat 4 peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik, yaitu Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisis, maka penulis menemukan bahwa kebijakan yang menjadi dasar kepastian hukum terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan publik telah terpenuhi secara substansi hukum. Namun penulis menemukan bahwa terdapat perintah pembuatan peraturan bupati tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang belum dibentuk hingga saat ini. Sehingga benar terjadi kekosongan hukum terkait pelaksanaan pelayanan ini.

#### **E. SARAN**

Penulis memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Klaten segera membentuk peraturan bupati yang mengatur mengenai pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga penulis memberikan saran agar setiap penyelenggara pelayanan publik melakukan koordinasi terhadap pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Jurnal, dan Internet:**

- Aryani, S. (2017) 'Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah', *Badamai Law Journal*, 2(1), pp. 153–172.
- Ayub, M. (2018) 'Difabel Keluhkan Layanan Kesehatan Masih Kurang Mendukung', *Sorot Klaten*, 6 December. Available at: <https://klaten.sorot.co/berita-5415-difabel-keluhkan-layanan-kesehatan-masih-kurang-mendukung.html>.
- Firdaus, S. U. (2017) *Relevansi Hukum & Etika Dalam Praktek Kedokteran*. Yogyakarta: A.Com Printing.
- Kansil, C. S. . K. & C. (2002) *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1903-2001)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugraha, J. (2019) 'Perkumpulan Penyandang Disabilitas Desak Bupati Klaten Segera Terbitkan Perbup', *Salfa Media*, 8 October. Available at: <http://www.salfamedia.com/10867-2perkumpulan-penyandang-disabilitas-desak-bupati-klaten-segera-terbitkan-perbup/>.
- Suharjono, M. (2014) 'Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). doi: 10.30996/dih.v10i19.281.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

